

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis dan pembahasan permasalahan ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dibentuknya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia disebabkan tidak efektifnya lembaga-lembaga yang sudah ada seperti Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan yang mempunyai wewenang dalam memberantas tindak pidana korupsi, tidak menjalankan tugas yang semestinya, artinya masih banyak pelaku korupsi yang berkeliaran dan tidak sedikitpun merasa takut dengan lembaga-lembaga penanganan tindak pidana korupsi tersebut, sehingga banyak dari kalangan masyarakat yang tidak mempercayai lembaga-lembaga yang sudah ada sebelum KPK, sehingga masyarakat mempunyai amunisi untuk membentuk lembaga baru yang mempunyai independensi yang luas dan bebas dari intervensi lembaga-lembaga negara lainya dan fokus kepada permasalahan korupsi, seperti Lembaga KPK.
2. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem tata negara kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai

lembaga penanganan korupsi, dapat disamakan seperti lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar karena memiliki struktur organisasi yang sama, dan juga lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi sewaktu-waktu bisa menjadi lembaga yang mempunyai fungsi campur sari dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, menurut Undang-Undang yang baru No 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 3 Komisi Pemberantasan Korupsi adalah salah satu lembaga negara yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang mempunyai wewenang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini dan disetarakan dengan lembaga Kepolisian dan Kejaksaan dalam rumpun eksekutif.

3. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menanggulangi tindak pidana korupsi melihat kepada rujukan UU No 19 Tahun 2019 atas perubahan UU No 30 Tahun 2002 lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga yang mempunyai wewenang dalam menyelesaikan kasus korupsi seperti lembaga Kejaksaan dan Lembaga Kepolisian, KPK juga mempunyai tugas-tugas internal seperti melakukan koordinasi, supervisi, pencegahan, monitoring dan memberikan pendidikan

kepada masyarakat untuk sama-sama menanggulangi tindak pidana korupsi

B. Saran-saran

Setelah penulis menyelesaikan penelitian yang berjudul, Eksistensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Tata Negara Indonesia, penulis menaruh harapan kepada:

1. Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi agar selalu menjaga independensinya dan tidak tebang pilih menjalankan fungsi dan tugasnya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia
2. Lembaga-lembaga instansi untuk tetap saling mendukung satu sama lain agar tercipta negara yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN)
3. Lembaga akademisi di Indonesia untuk lebih memperdalam ilmu ketatanegaraan Indonesia khususnya dan umumnya ilmu hukum, agar menghasilkan alumni-alumni dan generasi-generasi yang taat hukum